

Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

**Rahmad Efendi Rangkuti, Andi Yohani Patricia, Irgi Fahreza Chandra,
Kumala Sari Nasution, Miftahul Hasan, Purnama Manda Sitorus, Syarifah
Hannum, Tengku Bebita Yulita**

Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera utara

rahmadefendi@uinsu.ac.id, miftahulhasan590@gmail.com

irgi.fachrezachandra@gmail.com kumalasaryyy27@gmail.com

purnamamandasarisitorus@gmail.com hanliff2002@gmail.com

hannumnstsyarifah@gmail.com tengkubebika@gmail.com

ABSTRACT

In Islam, marriages carried out due to blood relations or mahrams are automatically considered to have never existed and are invalid even though husband and wife have had intercourse. The marriage was canceled by itself because there was a prohibition and the pillars and conditions for a valid marriage were not fulfilled which caused the marriage to be annulled. The method used is Normative Juridical, which aims to know and understand the arrangements for the Compilation of Islamic law regarding same-breeding marriages without the knowledge of the bride and groom and how to resolve disputes over the cancellation of breastfeeding marriages due to ignorance. The legal material used comes from legislation and sources of Islamic law. Because in discussing the problems in this study. Article 8 paragraph 4 of the law on marriage states that there is a prohibition on marriage between two people who are related to breastfeeding, namely children who are breastfed, siblings, aunts or uncles. If the marriage takes place but there is a prohibition or conditions are not met, then the marriage is cancelled. In this case, the process of canceling a marriage has a method in which the party who feels aggrieved submits their case to court if a breastfeeding marriage occurs without the knowledge of the bride and groom, then it is obligatory to cancel the marriage, because it is very clear that Islam prohibits breast-feeding.

Keywords: Breastfeeding, Civil Law, Compilation of Islamic Law

ABSTRAK

Dalam Islam perkawinan yang dilakukan karena adanya sebab hubungan sedarah atau mahram, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah walaupun telah melakukan hubungan suami istri. Pernikahan tersebut batal dengan sendirinya

karena terdapat larangan dan tidak terpenuhinya rukun serta syarat sahnya perkawinan yang menyebabkan pernikahan tersebut harus dibatalkan. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan Kompilasi hukum Islam terkait perkawinan sepersusuan tanpa sepengetahuan kedua mempelai dan cara penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan sepersusuan karena ketidaktahuan. Bahan hukum yang digunakan berasal dari perundang-undangan serta sumber hukum Islam. Karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Pasal 8 ayat 4 undang undang perkawinan, bahwa terdapat larangan perkawinan antar dua orang yang berhubungan persusuan, yaitu anak persusuan, saudara persusuan, bibi atau paman. Jika perkawinan berlangsung tetapi ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat syarat, maka perkawinan tersebut dibatalkan. Dalam Hal ini Proses pembatalan perkawinan terdapat cara yang dimana dilakukan bahwa pihak yang merasa dirugikan memasukkan perkaranya ke pengadilan jika terjadi pernikahan sepersusuan tanpa diketahui kedua mempelai, maka wajib hukum nya untuk membatalkan pernikahan tersebut, karna sudah sangat jelas islam melarang perkawinan sepersusuan.

Kata Kunci: Sepersusuan, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Air susu ibu (ASI) adalah makanan pokok dan sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Begitu pentingnya peran ASI sehingga ketika seorang ibu berhalangan untuk menyusui bayinya terkadang memilih menyusukan bayinya kepada wanita lain, meskipun mungkin dibarengi dengan pemberian susu formula. Mengingat peran ASI yang sangat urgen tersebut akhir-akhir ini mulai bermunculan bank-bank ASI yang menyediakan ASI bagi para ibu yang berhalangan untuk memberikan ASI pada bayinya sehingga seorang bayi tetap Mendapatkan ASI.

Seperti Imam Syafi'i dan sebagian Mazhab Hambali misalnya, mengharuskan kadar ASI yang diminum bayi mencapai lima kali susuan yang dapat mengenyangkan baru bisa dianggap menimbulkan hubungan mahram. Berbeda dengan Imam Syafi'i dan sebagian Madhab Hambali yang memiliki kadar penyusuan, Imam Hanafi, Maliki, dan sebagian Mazhab Hanbali lainnya tidak mengharuskan lima kali susuan karena sedikit atau banyak sama saja, yakni ketika seorang bayi telah disusui oleh wanita lain maka dengan sendirinya bayi dan ibu yang menyusui tersebut memiliki hubungan mahram tanpa harus diukur berapa kali susuan. Berdasarkan problematika yang terjadi dikalangan ulama tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai, kadar susuan dan cara penyusuan yang dapat menyebabkan

mahramiyyah, sehingga dengan penelitian tersebut bisa memperjelas terkait dengan ukuran kadar susuan dan cara penyusuan yang bisa menyebabkan adanya ikatan kemahraman.

Dalam Islam perkawinan yang dilakukan karena adanya sebab hubungan sedarah atau mahram, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah walaupun telah melakukan hubungan suami istri. Pernikahan tersebut batal dengan sendirinya karena terdapat larangan dan tidak terpenuhinya rukun serta syarat sahnya perkawinan yang menyebabkan pernikahan tersebut harus dibatalkan. Dan apabila sebuah pernikahan tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22, "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Adapun salah satu contoh dalam mahram muabbad diantaranya adalah perkawinan saudara sepersusuan. Dimana pernikahan ini telah jelas diharamkan oleh syar'i karena sebab-sebab tertentu yang akan membawa mudharat yang lebih besar sehubungan pula dengan pertalian nasab. Maka dari itu penting untuk diperhatikan keturunan-keturunan sesusuan agar tidak terjadi permasalahan dalam perkawinan maupun hubungan keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Air Susu Ibu ini sangat berperan besar bagi perkembangan si bayi tentunya. Dalam hukum islam pembatalan perkawinan dinamakan juga dengan sebutan fasakh, fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat sah perkawinan dan sebab lain dalam agama islam, memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan adalah perkawinan yang terjadi antara laki laki dan perempuan yang memiliki ibu susu yang sama sehingga di sebut sepersusuan, perkawinan sepersusuan yang telah atau sedang berlangsung menjadi batal dan tidak sah demi hukum dan hukum dari perkawinan tersebut haram, sehingga atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau dengan sebutan lain perkawinan sepersusuan dapat di batalkan jika perkawinan sedang berlangsung. Di jelaskan

dalam Hukum Islam Pasal 39 angka 3 huruf c kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dari itu tidak terlepas dari misi yang di emban oleh undang-undang perkawinan tersebut walaupun cakupan hanya terbatas bagi kepentingan umat islam, antara lain kompilasi mutlak harus mampu memberikan dasar hukum perkawinan yang dapat dipegangi umat Islam.

Dijelaskan dalam pasal 8 huruf d Undang-undang perkawinan bahwa terdapat larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan, jika perkawinan di langsunngkan padahal ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat, perkawinan tersebut di batalkan dan pembatalann harus di laksanakan di pengadilan agama bagi yang beragama islam jika terjadi penyimpangan perkawinan yaitu perkawinan sepersusuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak tau bahwa mereka adalah saudara sesusuan dan akhirnya menikah, perkawinan yang telah terjadi tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 39 angka 3 huruf c kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Dilarang melngsunngkan perkawian antara seorang pria dengan seorang Wanita disebabkan dengan seorang Wanita seorang Wanita saudara sesusuan, dan kemanakan susuan kebawah” sehingga perkawinan sepersusuan yang telah berlangsung tersebut dapat batal demi hukum dan hukum dari perkawinan tersebut adalah haram sehingga atas perkawinan tersebut adalah haram sehingga atas perkawinan tersebut bisa di lakukan pembatalan,

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik ingin membahas tentang **“Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.”**

Dengan melihat Bagaimana pengaturan pembatalan pernikahan sepersusuan karena ketidaktahuan mempelai menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan sepersusuan karena ketidaktahuan mempelai menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan hukum Islam dan cara

penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan sepersusuan karena ketidaktahuan. Bahan hukum yang digunakan berasal dari perundang-undangan serta sumber hukum Islam. Karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini.

Menurut Sudikno Mertokusumo, metode hukum normatif mencakup asas-asas, pedoman dan kaidah hukum dalam makna peraturan hukum yang konkrit dari nilai/norma dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif berguna untuk mencari penyelesaian mengenai suatu kaedah atau aturan hukum sebagai pondasi sistem hukum terkait dengan peristiwa hukum, penafsiran, argumentasi dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya penelitian ini bisa menjabarkan serta memberikan penjelasan mengenai dasar dari suatu pengaturan dan penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan sepersusuan karena ketidaktahuan.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pembatalan Pernikahan Sepersusuan Karena Ketidaktahuan Mempelai

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Sedangkan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan memenuhi syarat syarat yang tertulis dalam undang-undang tersebut. Setiap perkawinan harus terjadi berdasarkan aturan yang berlaku menurut agama dan kepercayaan orang yang menikah. Terkadang tujuan perkawinan tersebut dihalangi oleh keadaan yang tidak terpikirkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung, di kemudian hari baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sepersusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka pernikahan tersebut menjadi batal demi hukum. Demikian pula apabila suami istri semula non muslim, tetiba istri masuk Islam dan suami menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dapat dibatalkan.²

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS,2005), Hlm. 12

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam....*,hlm.86.

Adanya hubungan persusuan timbul setelah terpenuhi beberapa syarat, dan dimana setiap syarat menjadi perbincangan dikalangan para ulama. Hubungan persusuan berkembang menjadi hubungan nasab. Dimana seseorang tidak boleh menikahi istri dari ayahnya, maka terjadi keharaman kepada istri dari ayah susuannya. Secara sosiologis, beberapa kajian ilmiah melarang perkawinan dengan ibu persusuan karena daging dan tulangnya tumbuh dari air susu ibu yang menyusuinya sama dengan air susu ibu yang membesarkan anak-anak lain, dan para ahli menjelaskan adanya gen dalam asi orang yang menyusui dan mengakibatkan pembentukan organ pelindung pada orang yang menyusui jika ia menyusui sebanyak 3 sampai 5 susuan.

Hubungan sesusuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan mushaharah. Bila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada istri dari ayah susuan. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini juga meluas kepada perempuan yang disusukan.

Hadist rasulullah menyatakan hal tersebut yang artinya *"tidak ada hukum yang berkenaan dengan menyusui kecuali kalau menyusui tersebut berpengaruh pada pembentukan tulang dan pertumbuhan daging."* (H.R. Abu daud).

Dalam Pasal 8 Ayat 4 Undang Undang Perkawinan, bahwa terdapat larangan perkawinan antar dua orang yang berhubungan persusuan, yaitu anak persusuan, saudara persusuan, bibi atau paman persusuan. Jika perkawinan berlangsung tetapi ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat syarat, maka perkawinan tersebut dibatalkan. Dan pembatalan dilakukan dipengadilan agama. Apabila terjadi penyimpangan perkawinan persusuan yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang keduanya tidak mengetahui bahwa mereka saudara persusuan dan akhirnya menikah. Maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 39 Ayat 3 Huruf C Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang laki laki dan seorang perempuan disebabkan dengan wanita saudara persusuan, dan saudara persusuan kebawahnya."* Sehingga perkawinan persepupuan telah berlanjut maka batal demi hukum dan perkawinannya haram, sehingga perkawinan tersebut dibatalkan langsung.

Empat mazhab berpendapat bahwa mahram sebab perkawinan, jika seseorang haram menikahi ibu persusuan istrinya dan istri bapak persusuan

istrinya tersebut. Dan haram pulak mengumpulkan dua orang perempuan yang persusuan dan seterusnya.³

Dalam Bab VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ *batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.*”⁴ Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan.

Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁵ Akibat hukum perkawinan persusuan yaitu batal demi hukum, sehingga perkawinan itu tidak sah sejak awal, dan atas perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau diakhiri walaupun berlangsung.

Perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusu asi pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sesusuan. Akibat hukum dari perkawinan sepersusuan ini adalah batal demi hukum yang artinya dari awal perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan maka atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalkan.

Para Ulama Fiqih mensyaratkan yang menjadi haram dalam persusuan itu adalah *Pertama*, air susu itu berasal dari wanita tertentu, baik telah atau sedang bersuami, *kedua* air susu itu masuk ke kerongkongan anak melalui isapan langsung pada puting payudara wanita itu maupun melalui alat penampung susu. *Ketiga*, penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung anak (*infus*), dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai susu yang dialirkan melalui *alat*

³ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Terjemah (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2001)

⁴ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan PerundangUndangan RI (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2002), h. 97

⁵ Martiman P., Hukum Perkawinan Indonesia..., hlm. 25.

injeksi bukan melalui mulut atau hidung para ulama Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan tidak mengharamkan nikah antara wanita susu atau keturunannya sedangkan Imam Maliki tetap mengharamkannya, *keempat* menurut mazhab Hanafi, susu itu harus murni tidak bercampur dengan yang lain sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharapnikah akibat persusuan. *Kelima*, keempat Mazhab Fiqih sepakat bahwa anak yang disusui itu adalah anak yang sedang menyusui, apabila anak di atas usia dua tahun maka tidak diharamkan nikah.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menetapkan apakah seorang anak telah benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, Ulama Fiqih menetapkan bahwa ada bukti yang digunakan untuk menentukan hal tersebut, *Pertama*, ikrar berupa pengakuan dari pihak laki-laki dan perempuan yang akan kawin apabila keduanya mengakui saudara persesuan maka pengakuan itu menyebabkan mereka tidak boleh kawin. *Kedua* adalah persaksian yaitu kesaksian yang ditemukan oleh orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu adalah supersusuan. Para Ulama Fiqih menyepakati bahwa jumlah saksi minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita.

Upaya Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Sepersusuan Karena Ketidaktahuan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam. Dan apabila dalam perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 13 : "*Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat pelanggaran menurut Perundang-undangan tentang perkawinan Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan*".

Dalam Islam pembatalan perkawinan disebut juga fasakh, fasakh disini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan atau sebab lain oleh agama Islam. Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-isteri. Yang dimana Larangan perkawinan karena sepersusuan, terdapat dalam al-qur'an surat alNisa (4) Ayat

23 tersebut diatas, sebagai berikut (a) dilarang kamu mengawini ibu susumu, (b) dilarang kamu mengawini saudara perempuan sepersusuan.

Dalam Hal ini Proses pembatalan perkawinan terdapat cara yang dimana dilakukan bahwa pihak yang merasa dirugikan memasukkan perkaranya dipengadilan untuk diperiksa. kemudian diproses melalui sidang dimana kedua belah pihak dihadirkan di pengadilan kemudian dibuat permohonan selanjutnya dipanggil dalam sidang kemudian dibacakan permohonannya dilanjutkan pembuktian dengan alat bukti yaitu pengakuan, saksi dan alat bukti tertulis. Saksi dianggap sah dalam pemeriksaan yang merupakan produk penetapan hakim harus disumpah. Setelah hakim mendengar pengakuan pemohon dan alat bukti kemudian hakim mempertimbangkan dalam penetapan itu kalau terbukti pernikahannya tidak sesuai dengan persyaratan hukum dan syariat islam maka hakim akan membuat penetapan yang produknya membatalkan pernikahan antara suami dan istri tersebut. Dalam sidang pemeriksaan Perkara pembatalan perkawinan sepersusuan tersebut yang bagian penting bagi hakim dimana dapat membuat pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini adalah pihak pemohon dan termohon. Yang dimana apabila Hakim telah yakin dan pasti tentang bukti yang telah diajukan oleh para pihak kemudian atas buktibukti tersebut hakim dapat menentukan putusan.

Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan hakim berusaha mendamaikan kedua pihak dimana dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi dan apabila tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pada kasus pembatalan perkawinan ini tidak melalui tahap mediasi karena merupakan pembatalan perkawinan. Selanjutnya pihak termohon menjawab gugatan dari pemohon. Dalam jawabannya termohon dapat membantah atau membenarkan apa yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian dilanjutkan acara jawab menjawab replik dan duplik. Replik merupakan penegasan dalil-dalil pemohon setelah adanya jawaban dari termohon, sedangkan duplik adalah penegasan dari bantahan maupun jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Pada persidangan yang ketiga adalah tahap pembuktian yang akan membuktikan dalil dari pemohon ataupun bantahan dari termohon.

yang jelas, dimana alasan hukum yang menjadi pertimbangan berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan,

yurisprudensi dan doktrin. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan yaitu tidak diperbolehkan mengadili sebagian saja kemudian tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dan putusan diucapkan dimuka umum. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, maka kepada para pihak diberitahukan akan haknya untuk mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut.

KESIMPULAN

Menurut UU perkawinan no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Secara sosiologis, beberapa kajian ilmiah melarang perkawinan dengan ibu persusuan karena daging dan tulangnya tumbuh dari air susu ibu yang menyusuinya sama dengan air susu ibu yang membesarkan anak anak lain, dan para penemuan menjelaskan adanya gen dalam asi orang yang menyusui dan mengakibatkan pembentukan organ pelindung pada orang yang menyusui jika ia menyusu sebanyak 3 sampai 5 susuan. Apabila terjadi penyimpangan perkawinan persusuan yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang keduanya tidak mengetahui bahwa mereka saudara persusuan dan akhirnya menikah.

Maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 39 ayat 3 huruf c kompilasi hukum islam yang berbunyi : "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang laki laki dan seorang perempuan disebabkan dengan wanita saudara persusuan, dan saudara persusuan kebawahnya." Sehingga perkawinan persepupuan telah berlanjut maka batal demi hukum dan perkawinannya haram, sehingga perkawinan tersebut dibatalkan langsung.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa " batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan." Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan.

Akibat hukum perkawinan persusuan yaitu batal demi hukum, sehingga perkawinan itu tidak sah sejak awal, dan atas perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau diakhiri walaupun berlangsung. Setelah hakim mendengar pengakuan pemohon dan alat bukti kemudian hakim mempertimbangkan dalam penetapan itu kalau terbukti pernikahannya tidak sesuai dengan persyaratan

hukum dan syariat islam maka hakim akan membuat penetapan yang produknya membatalkan pernikahan antara suami dan istri tersebut.

Dalam sidang pemeriksaan Perkara pembatalan perkawinan sepersusuan tersebut yang bagian penting bagi hakim dimana dapat membuat pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini adalah pihak pemohon dan termohon. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan hakim berusaha mendamaikan kedua pihak dimana dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi dan apabila tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

DAFTAR PUSTAKA

Analisis dari undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke2 Bumi Aksara, Jakarta.

K. Wantjik saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Abdull, Abdul Hakim. 1993. Keutamaan Air Susu Ibu. Jakarta: Fikahati Aneska.

Ayyub, Syaikh Hassan. 2001. Fikih Keluarga Terjemah. Jakarta: Pustaka al-kautsar.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Cet. IX; UII Press: Yogyakarta, 1999

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht). Surabaya: Airlangga University Press.

Isnaeni, Moch. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.